

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita *Schizophrenia* Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

Safrizal

Pembimbing Satu: Dr. Erdianto, SH., M.Hum

Pembimbing Dua: Ferawati, SH., M.H

Alamat: Jl. Guna Karya Subrantas Kel. Tuah Karya Kec. Tampan

Alamat E-Mail: safrizalkevin@gmail.com

ABSTRACT

In reality, not all crimes are committed by someone who has a healthy mental state. A person who has a mental disorder also has a role in criminal acts. As the case of Rodrigo Gularte drug dealer where the alleged perpetrators are Schizophrenic sufferers. Rodrigo Gularte was sentenced to death in a Supreme Court ruling on the review of No.46 PK / Pid.Sus / 2010. In this case the decision is used as a measure of the extent to which the sufferer of schizophrenia to be asked for criminal responsibility. The purpose of this Thesis Writer is First, to know the criminal responsibility to the perpetrators of Schizophrenia patients based on the Criminal Code. Second, knowing the legal review of the imposition of capital punishment by a judge in the judgment of the Supreme Court Court on the review of No.46 PK / Pid.Sus / 2010 against Schizophrenia perpetrators based on the Criminal Code.

Writing this research using the type of normative legal research, reviewing legislation that refers to the Criminal Code. This study has a descriptive nature. Sources The data used are secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Techniques of collecting data on literature review method or document study such as books or prevailing laws and regulations. So this study has a relationship in the legislation and in the literature.

*From the results of research problems there are two main things that can be concluded. First, the criminal responsibility of the perpetrators of Schizophrenia sufferers based on the Criminal Code is included in the category of Article 44, then according to the provisions of criminal law can't be punished, but the act of the person is still an act contrary to the law (*Wederrechtelijk*) but the perpetrator is given a forgiving excuse The law so that the perpetrator's (*Schuld*) errors are erased. Secondly, the legal review of the imposition of capital punishment by judges in the judgment of the Supreme Court Court of Judicial Review No.07 PK / Pid.Sus / 2010 against the Schizophrenic offender under the Criminal Code is not a judge's stance contrary to the principle of legality, based on the judge's conviction and court evidence that the defendant shows an attitude that can be held accountable for his crime.*

Keywords: *Criminal Accountability - Schizophrenia - Legality Principle.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kenyataannya, tidak semua kejahatan dilakukan oleh seseorang yang memiliki keadaan jiwa yang sehat. Seseorang yang memiliki gangguan jiwa juga mempunyai peranan dalam berbuat di luar batas, hingga tindakan kriminal. Tanggal 10 Oktober 2016 dihari kesehatan jiwa dunia, Surat kabar Tempo mencatat bahwa jumlah penduduk dunia yang mengalami gangguan jiwa sebanyak < 21 juta orang diantaranya menderita *Schizophrenia*. *Schizophrenia* adalah salah satu bentuk penyakit gila atau psikosis, gangguan kepribadian ini ditandai dengan keadaan terganggunya jiwa dan diidentifikasi terutama

berdasarkan gejala tertentu. Gejala ini termasuk halusinasi pendengaran dan khayalan, seperti merasa dikuasai oleh kekuatan di luar dirinya.¹

Berdasarkan rumusan Pasal 44 ayat (1) KUHP, ada dua sebab yang menjadikan sipelaku tidak dapat dipertanggungjawabkan, yakni kurang sempurna akal nya dan sakit ingatan.² Mengenai pengertian "kurang sempurna akal nya", pada saat pembentukan Pasal tersebut digunakan kata *geestvermogens*. Parlemen Belanda menyetujui istilah *verstandelijke vermogens*, namun doktrin dan perkembangan dalam yurisprudensi mengartikannya dengan *geetsvermogens*

¹Tempo, Senin 31Oktober 2016 ,hlm.20

²Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm.52

(kemampuan jiwa). M.v.T. pembentukan Pasal ini adalah sebagai berikut.³

”orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap perbuatannya adalah:

1. Orang yang tidak dapat bebas menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang dilakukannya.
2. Orang yang keadaan jiwanya sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat menginsafi bahwa perbuatannya tersebut terlarang dan juga tidak dapat menyadari akibat daripada perbuatannya.”

Berdasarkan rumusan Pasal 47, apabila pelaku tindak pidana penderita gangguan atau sakit jiwa telah terbukti bersalah maka berdasarkan Pasal 47 ayat (1) maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga dan ayat (2) menegaskan jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Artinya dalam KUHP tidak ada ditemukan aturan yang menegaskan untuk menjatuhkan putusan hukuma mati bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan atau sakit jiwa. Akan tetapi, tidak setiap pertumbuhan yang tidak sempurna atau tidak setiap gangguan penyakit itu dapat membuat seseorang menjadi *niet toerekeningsvatbaar* atau tidak dapat dipertanggungjawabkan. Penilaian dalam tiap-tiap peristiwa itu ada ditangan hakim.⁴

Seorang penderita *Schizophrenia* dapat kesulitan untuk membedakan manakah yang nyata ataupun imajinasi dimana ia kesulitan untuk menahannya sehingga membuatnya sulit untuk menyampaikan emosinya secara normal. Namun, walau bagaimanapun pengidap penyakit ini dapat membahayakan dirinya atau bahkan orang lain. Seperti kasus Rodrigo Gularte pengedar narkoba dimana pelaku diduga adalah pengidap *Schizophrenia* Seperti yang terlihat dalam putusan Pengadilan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali No.46 PK/Pid.Sus/2010 dengan terdakwa Rodrigo Gularte.⁵ Berdasarkan diagnosa Summary Report Psychological Assisting Rodrigo Gularte Kusumowardhani

Psychological Consultant & Center of Behavioral Studies tanggal 3 November 2014, mempertegas bahwa kondisi Rodrigo tidak stabil, terdapat gangguan depresi ditambah *schizophrenia* paranoid. Akibatnya, Rodrigo disebut mengalami baik delusi maupun halusinasi.⁶ Rodrigo Gularte telah terbukti menyelundupkan Narkotika golongan 1 jenis Kokain. Pengadilan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali No.46 PK/Pid.Sus/2010 menolak alasan sakit jiwa yang diajukan terdakwa dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. Selain itu pengadilan dalam putusannya berpendapat tidak ditemukan dasar penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga terdakwa Rodrigo Gularte tetap dalam putusan pidana mati, dan telah dieksekusi di Nusakambangan Rabu dini hari, 29 April 2015.

Eksekusi mati terhadap delapan terpidana dari berbagai negara termasuk Rodrigo Gularte telah banyak mendapatkan perhatian dunia, karena hal ini memicu kemarahan dari beberapa negara yang warga negaranya termasuk dalam daftar dieksekusi. Artinya permasalahan ini tidak hanya berpengaruh tentang permasalahan hukum namun berpengaruh memicu retaknya hubungan diplomasi terhadap negara yang memiliki warga negaranya yang dihukum mati di Indonesia.

Penulis memahami mengapa terdakwa Rodrigo Gularte ditangkap namun dalam Pasal 44 KUHP dan Pasal 47 KUHP memberikan posisi kepada pelaku tindak pidana yang mengalami sakit jiwa atau kelainan jiwa adalah dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Maka kemudian penulis bermaksud untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyelesaian permasalahan tentang apakah terdakwa termasuk kategori subjek hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk klasifikasi bagi pelaku tindak pidana yang mengalami sakit jiwa atau kelainan jiwa. Maka atas uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh penderita gangguan jiwa, maka penulis mengangkat judul Skripsi yaitu

³*Ibid*

⁴*Ibid*, hlm.53.

⁵<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5a9e37a9d39b8e749b10c6a0b49f0424> diakses tanggal,20 April 2017.

⁶<http://www.viva.co.id/kemenpar/read/618812-sakit-jiwa-jadi-senjata-terakhir-rodrigo-bebas-eksekusi-mati> diakses, tanggal 4 April 2017.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita *Schizophrenia* Berdasarkan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penderita *Schizophrenia* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum terhadap penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam putusan pengadilan Pengadilan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali No.46 PK/Pid.Sus/2010 terhadap pelaku *Schizophrenia* berdasarkan KUHP?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penderita *Schizophrenia* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam putusan pengadilan Pengadilan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali No.46 PK/Pid.Sus/2010 terhadap pelaku *Schizophrenia* berdasarkan KUHP.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan berguna bagi perkembangan ilmu hukum dan dapat memperluas daya berfikir dan dapat menjadi salah satu referensi, khususnya mengenai pertanggung jawaban pidana bagi pelaku penderita *Schizophrenia*.
- b. Diharapkan dengan penelitian ini masyarakat dan penegak hukum dapat memberikan ruang perhatian terhadap pelaku tindak pidana kejahatan yang mengalami gangguan secara mental.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.

D. Kerangka Teoritis

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum Indonesia, pembuktian tentang “ketidakmampuan bertanggung jawab” diserahkan kepada pembuat tindak pidana. Dalam Pasal 44 KUHP, terdapat dua kategori ketidakmampuan bertanggung jawab. *Pertama*, cacat tumbuh atau cacat jiwa dalam pertumbuhannya merujuk kepada penyakit jiwa yang diderita oleh pembuat tindak pidana sejak kelahirannya. *Kedua*, terganggu jiwa pembuat tindak pidana yang merujuk kepada gangguan jiwa bukan bawaan dari lahir. Cacat ini dapat terjadi ketika pembuat tindak pidana masih kecil atau beranjak dewasa.⁷

Pembuktian ketidakmampuan bertanggung jawab mensyaratkan bekerja sama antara ahli jiwa dan hakim. Ahli jiwa bertugas mendiagnosis apakah pelaku tindak pidana penderita *Schizophrenia* mengalami cacat atau gangguan jiwa. Namun keputusan tentang ketidakmampuan bertanggung jawab menganut sistem normatif yang menyerahkan keputusan kepada hakim berdasarkan keterangan ahli jiwa (psikiatris).⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam suatu pertanggungjawaban pidana terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi, yaitu:

- a. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari pelaku;
- b. Adanya unsur kesalahan dalam tindakan pelaku
- c. Adanya unsur melawan hukum (secara formil dan materil) dalam tindakan pelaku;
- d. Tidak adanya keadaan tertentu yang dapat memaafkan tindakan pelaku.

Berdasarkan uraian teori yang digunakan, dapat dikatakan bahwa apabila pelaku tindak pidana penderita *Schizophrenia* mampu memahami kewajiban hukumnya dan mampu membedakan perbuatan yang baik dan buruk, yang boleh dan tidak boleh dilakukan maka ia dapat diminta pertanggung jawaban hukum. Namun sebaliknya apabila pelaku tindak pidana penderita *Schizophrenia* manakala ia tidak mampu mengendalikan perbuatannya maka kriteria yang bersifat umum ini harus diperjelas dengan keterangan ahli di bidang psikiatri.

⁷Ibid hlm.74

⁸Ibid.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan pembuat Undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi suatu kenyataan.⁹ Pembangunan hukum harus bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat, dengan kata lain pembangunan harus memiliki konotasi positif terhadap perkembangan masyarakat. Oleh karena itu pembangunan hukum harus merupakan skema kebijakan semesta yang disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat itu sendiri.¹⁰

Banyaknya kasus mengenai kejahatan dengan pelakunya sebagai seorang yang mengalami gangguan kejiwaan tentu saja membuat resah masyarakat, dalam hal ini yang akan difokuskan ialah pelaku tindak Pidana kejahatan penderita *Schizophrenia* dengan terdakwa Rodrigo Gularte pelaku tindak Pidana penderita *Schizophrenia* yang menyelundupkan obat-obatan terlarang, namun hakikatnya penderita *Schizophrenia* mengalami halusinasi pendengaran dan khayalan, seperti merasa dikuasai oleh kekuatan di luar dirinya. Dikarenakan bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan tentu membutuhkan perawatan medis dengan perlindungan sebagai pasien.¹¹

Disisi lain pelaku juga merupakan pelaku tindak kejahatan yang bahkan berdampak memakan korban nyawa yang seharusnya dikenakan sanksi pidana atas kejahatannya. Kecuali jika pengadilan berpendapat lain, jika penilaian ini memaksakan hukuman penjara, pertanggungjawaban dari hukuman yang berbuat jahat adalah hukuman penjara, kecuali pembayaran itu dibuat melalui Kantor pemerintah pusat sebagai tanggung jawab narapidana, sesuai tata tertib pengadilan.¹²

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sebagai aparat penegak hukum seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) KUHAP, diharapkan dapat menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polisi merupakan serangkaian tindakan hukum atas diri tersangka oleh penyidik yang berupa tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, penyitaan dan pemeriksaan surat. Psikolog juga berperan dalam membantu polisi dalam rangkaian penegakan hukum dengan melakukan *asesment* kondisi berisiko dan berbahaya dari tersangka, psikolog mendeteksi kondisi intelektualitas tersangka tindak pidana. Melakukan diagnosa kompetensi mental tersangka, dengan tujuan untuk mendeteksi apakah tersangka memiliki kompetensi mental (sakit jiwa) atau tidak. Diagnosa psikolog adalah untuk mendukung kecurigaan polisi saat interogasi, apakah pelaku dipengaruhi oleh obat-obatan atau tidak.¹³

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana, untuk adanya pertanggungjawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dipertanggungjawabkan.¹⁴
2. Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia.¹⁵
3. Penyidik adalah Pejabat polisi dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu

⁹ Satjipto Rahardjo, *masalah Penegak Hukum, Suatu Tinjauan Psikologis*, Sinar Baru, Bandung, 1993, hlm.15.

¹⁰Widia Edorita, "Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi 1, No.1, Agustus 2010, hlm.87.

¹¹ <http://www.viva.co.id/kemenpar/read/618812-sakit-jiwa-jadi-senjata-terakhir-rodrigo-bebas-eksekusi-mati> diakses, tanggal 4 April 2017.

¹²Dikutip dari Jurnal *West Law* "Program Tanggung jawab keuangan" melalui

<https://1.next.westlaw.com/Document/Ib202457c945311d9bc61beebb95be672/View/FullText>. diakses tanggal ,24 September 2017.

¹³ Anne Ahira, *Pembentuk Kepribadian Seseorang*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, 2010, hlm. 92.

¹⁴ Roeslan saleh, *Perbuatan dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Aksara Bara, Jakarta, 1981, hlm.75.

¹⁵Pasal 1 butir 4, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, KUHAP

yang di beri kewenangan khusus oleh Undang-undang.¹⁶

4. Pelaku tindak pidana adalah seseorang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, baik disengaja atau tidak sengaja seperti yang disyaratkan oleh undang-undangan dan telah menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang.¹⁷
5. Hukum adalah suatu himpunan kaidah-kaidah dari badan perundang-undangan, hakim, administrasi, dan setiap orang yang berkepentingan.¹⁸
6. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbuatan pidana secara materiil di Indonesia.¹⁹
7. Pengampunan adalah seseorang yang telah dewasa dan sakit ingatan, menurut undang-undang harus diletakkan dibawah pengampunan(*curatele*).²⁰
8. Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.²¹
9. *Schizophrenia* adalah salah satu bentuk penyakit gila atau psikosis. Gangguan kepribadian ini ditandai dengan keadaan terganggunya jiwa dan diidentifikasi terutama berdasarkan gejala tertentu. Gejala ini termasuk halusinasi pendengaran dan khayalan, seperti merasa dikuasai oleh kekuatan di luar dirinya.²²

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian hukum kepustakaan, karena menjadikan bahan kepustakaan sebagai tumpuan utama dalam melakukan penelitian ini, peneliti membahas tentang asas-asas hukum.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku-, hasil- hasil penelitian yang berwujudkan laporan, jurnal, dan sebagainya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.²³ Adapun yang termasuk sebagai sumber bahan hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan Skripsi ini, peraturan-peraturan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 01 tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 3) Putusan pengadilan Pengadilan Mahkamah Agung atas peninjauan kembali No.46 PK/Pid.Sus/2010.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku terkait penelitian, jurnal-jurnal hukum,

¹⁶Pasal 1 butir 3, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, KUHP

¹⁷ Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hlm.4

¹⁸ Pipin Syarifin, *Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung, 1999, hlm.100.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana, diakses tanggal 15 Mei 2017.

²⁰ R,Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT.Raja Grafindo

²¹ Pasal 1 butir 11, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, KUHP

²² http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-Schizophrenia/diks.es.tanggal_7_april_2017.

²³ *Ibid*, hlm. 181.

komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁴

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi, petunjuk, maupun penjelasan dalam bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun kamus hukum.²⁵

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan cara mengkaji, membaca, menganalisis literatur-literatur kepustakaan yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang sedang diteliti.

4. Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah penelitian terhadap asas-asas hukum melalui kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.²⁶ Penelitian tersebut dilakukan terhadap dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis normatif.²⁷ Setelah data dikumpulkan kemudian dikumpulkan kemudian dilakukan klasifikasi sesuai dengan pokok permasalahan yang ada, dan disampaikan secara sistematis dalam bentuk tulisan yang mudah dimengerti. Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan secara *deduktif* yaitu dibahas masalah-masalah yang sifatnya umum menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana.

Secara teoritis berlakunya hukum pidana suatu negara mengandung dua kemungkinan. *Pertama*, perundang-undangan hukum pidana

berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing. *Kedua*, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara dimana pun ia berada.²⁸

Jadi pengertian dari tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Tindak pidana merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.²⁹

Dikatakan bahwa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) adalah bentuk-bentuk kesalahan sedangkan istilah dan pengertian kesalahan (*schuld*) yang dapat menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana adalah karena seseorang tersebut telah melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sehingga atas perbuatannya tersebut maka pelaku tindak pidana harus bertanggung jawab untuk dapat diadili dan bilamana terbukti benar bahwa telah terjadinya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang maka dengan begitu dapat dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan Pasal yang mengaturnya.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana secara subyektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana

²⁴ *Ibid*, hlm. 196.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ Soerjono soekanto dan sri madmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm 62

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 68.

²⁸ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 85.

²⁹ Adam Chazawi, *Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, 2001, hlm. 1

tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.³⁰

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.³¹

Maka berdasarkan pada KUHP, hal – hal yang menghapuskan peneanaan pidana adalah sebagai berikut:

1. Karena tidak mampu bertanggung jawab.

Dalam Pasal 44 (1) KUHP menyatakan bahwa: “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*), tidak dipidana. Dan ayat ke -(2) menyatakan: “jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau karena gangguan penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

2. Pembelaan terpaksa.

Yaitu keadaan dimana orang melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum karena adanya ancaman yang serius yang dapat membahayakan dirinya maupun orang lain, terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain.

3. Dilakukan karena melaksanakan perintah undang - undang.

Misalnya eksekutor tembakan mati. Jika kita membaca ketentuan diatas tersebut, maka dapat diartikan bahwa

kejahatan hanya dapat dimintakan pertanggungjawabannya bagi orang yang sehat dan karena adanya kehendak dari diri sipelaku untuk melakukan perbuatan tersebut, dan bukan karena adanya daya paksa. ‘Sehat’ disini bisa berarti jiwanya, maupun tubuhnya. Mengenai sehat jiwanya berarti bahwa pelaku kejahatan tidak dapat dipidana jika ternyata secara medis dinyatakan gila, atau keadaan – keadaan lain yang berdasarkan diagnosa dokter, kejahatan tersebut dilakukan diluar kesadaran si pelaku.

Dalam Pasal 44 KUHP menyatakan tidak dapat dipidana barang siapa melakukan perbuatan oleh karena jiwa dari si pembuat itu tidak tumbuh dengan sempurna atau diganggu oleh penyakit sehingga sipembuat tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dariperumusan ini dapat ditentukan syarat-syarat yang termasuk dalam ketentuan Pasal 44 yaitu,

- a) Mempunyai jiwa yang tidak tumbuh dengan sempurna atau jiwa sipembuat diganggu oleh penyakit, Yang dimaksud disini adalah berhubungan dengan keadaan daya berpikir tersebut dari si pelaku, ia tidak dapat dicela sedemikian rupa sehingga pantaslah ia tidak dikenai hukuman. Dalam hal ini diperlukan orang-orang yang ahli seperti dokter spesialis dan seorang psikiater.
- b) Tingkat dari penyakit itu harus sedemikian rupa sehingga perbuatannya tidak dapat dipertanggung jawabkan kepadanya. Namun demikian apabila kita mencoba mencari ketentuan yang menyatakan bagaimana/kapan seseorang itu dianggap tidak mempunyai jiwa yang sehat hal tersebut tidak akan ditemukan, jadi untuk menentukannya kita harus kembali melihat *Memorie van Toelichting (M.v.T)* atau penjelasan daripada KUHP itu. Dalam M.t.V ditentukan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita dapat untuk melihat *Ontoerekeningsvatbaarheid* (Pasal 44) dalam KUHP.
- c) Keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa sehingga ia tidak dapat mengerti akan harga dan nilai dari perbuatannya.
- d) Ia tidak dapat menentukan kehendaknya terhadap perbuatan yang ia lakukan.

³⁰Mahrus Ali, *Opcit*, hlm.156.

³¹*Ibid.*

e) Ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya adalah terlarang.

Maka jelaslah bahwa terhadap orang yang termasuk dalam kategori Pasal 44 menurut ketentuan hukum pidana tidak dapat dihukum, namun perbuatan orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*Wederrechtelijk*) akan tetapi terhadap pelaku diberikan alasan pemaaf oleh Undang-undang, atau *schuld* (kesalahan) pembuat/ pelaku terhapus.³²

Dilihat dari sudut pandang terjadinya tindak pidana yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan dari tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum dan tidak ada alasan pembenaran atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidanya *mens rea* seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan.³³

Meskipun tidak secara tegas dinyatakan hukum pidana fositif Indonesia menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, penggunaan asas ini tidak dapat dibantah lagi adanya. Asas kesalahan dalam hukum pidana adalah hal yang fundamental. Sebab, asas ini telah begitu meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran-ajaran penting dalam hukum pidana.³⁴ Alasan pembenar berlaku jika tidak ada sifat melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf berlaku jika tidak ada sifat tercela. Singkatnya dapat dikatakan bahwa alasan pembenar menghapuskan dapat dipidanya perbuatan, sedangkan alasan pemaaf menghapuskan dapat dipidanya pembuat.

C. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Bagi Penderita *Schizophrenia*.

Schizophrenia merupakan gangguan jiwa dengan klasifikasi berat dengan perjalanan penyakit yang progresif, cenderung menahun (kronik), *eksaserbasif* (sering mengalami kekambuhan) serta yang paling banyak diderita, kira-kira 60% penderita gangguan jiwa menderita gangguan *skizofrenia* dan 40% dari

total tersebut menderita *skizofrenia hebefrenik*. Menurut Hawari, jumlah penderita *skizofrenia* di Indonesia adalah tiga sampai lima per 1000 penduduk. Apabila penduduk Indonesia sekitar 200 juta jiwa, maka diperkirakan sekitar 1 juta jiwa menderita *schizophrenia*. Jadi angka penderita *schizophrenia* di Indonesia masih tergolong tinggi.³⁵

Gangguan jiwa merupakan sebuah penyakit yang menyebabkan perubahan pada fungsi jiwa yang dapat terjadi pada siapa saja. "Setiap orang dianggap mengetahui undang-undang" dengan demikian tidak perlu dibuktikan bahwa tersangka/terdakwa mengetahui undang-undang atau mengetahui sifat terlarang dari perbuatannya. Seandainya ini harus dibuktikan, amat sulit mengetahui sanubari seseorang.³⁶

Dengan adanya pemenuhan hak atas kesehatan diupayakan agar penyandang *schizophrenia* tidak lagi di diskriminasikan oleh masyarakat umum yang beranggapan bahwa penyandang *schizophrenia* adalah orang yang terkena kutukan, selain itu juga agar masyarakat lebih terbuka lagi untuk melihat bahwa penyandang *schizophrenia* pun bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama dengan masyarakat lainnya tanpa terkecuali. Penyandang *schizophrenia* juga memerlukan peranan yang sama dengan orang-orang sehat lainnya sehingga mereka tidak merasa terkucilkan dari masyarakat sekitarnya, dan merasa masih mampu memberikan manfaat terhadap lingkungan di sekitarnya.³⁷

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penderita *Schizophrenia* Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sebagaimana telah diutarakan bahwa delik memiliki sifat melawan hukum. Undang-undang yang berisi larangan atau perintah

³⁵ Andi Khadafi " Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasangan Orang yang Menderita *Schizophrenia* di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Samudra Edisi Volume 12, Nomor 1, Januari Juni 2017, hlm. 45. diakses melalui internet, ejournal.unsam.id/index.php/jhsk/article/download/91/60/diakses tanggal 1 oktober 2017.

³⁶ Leden Marpaung, *Opcit.* hlm. 55

³⁷ *Opcit.*, Andi Khadafi, hlm. 54

³² *Ibid*

³³ *Ibid*, hlm. 24

³⁴ *Ibid*

menimbulkan sanksi sebagai akibat tidak dipenuhinya larangan/perintah tersebut. Unsur dari perintah/larangan tersebut, salah satunya adalah “*wederrechtelijk*” jika sifat “*wederrechtelijk*” tidak didapati maka sifat dapat dihukum menjadi hapus. Alasan-alasan yang menghapuskan/membebasakan hukuman ini dalam ilmu hukum pidana disebut “*Strafuitsluitingron*”. Pada hakikatnya “perbuatan” telah memenuhi semua unsur delik tetapi sifat dapat dihukum lenyap karena terdapat alasan-alasan yang membebaskan. Adakalanya sifat dapat dihukum lenyap karena alasan-alasan tertentu tetapi sifat “*wederrechtelijk*” tetap ada.³⁸

Dalam KUHP terdapat Peraturan mengatur tentang Pelaku Kejahatan yang mengalami gangguan jiwa dan menganggap bahwa penderita mengalami sakit atau gangguan jiwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan dilakukannya, yaitu diantaranya :³⁹

1. Pasal 44 KUHP Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP.

- a. Pasal 44 ayat (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.
- b. Pasal 44 ayat (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku nya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.
- c. Pasal 44 ayat (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Dari penjelasan peraturan di atas Penulis menilai apabila pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa atau cacat jiwa karena penyakit tidak dapat dipertanggungjawabkan, namun di Pasal (2)

hakim dapat memutuskan bagi pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan jiwa untuk dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa untuk masa penyembuhan dalam tahapan masa percobaan dan diperkuat di Pasal (3) bahwa ini berlaku di Pengadilan Tingkat Pertama dan Terakhir.

Namun Penulis merasa ada kelemahan pada Pasal 44 KUHP apabila melihat berdasarkan uraian di atas:

- a) Bahwa Pasal ini ditujukan kepada orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan dalam kondisi yang sakit secara kejiwaan atau tidak sempurna akal nya, sehingga menurut mereka “kelainan jiwa” pun termasuk di dalamnya, sehingga alasan peniadaan pidana pun layak untuk dijatuhkan terhadap mereka. Konsekuensi logisnya, yaitu lepas dari segala tuntutan jika memang tersangka berada dalam kondisi yang diurai di atas,
- b) Bahwa Pasal ini kurang jelas dalam memberikan uraian mengenai batasan kemampuan bertanggung jawab seseorang, pada praktiknya di dalam proses penyelidikan seringkali ditemukan fakta bahwa tersangka masih dalam keadaan normal dan “prima” secara fisik, namun secara mental dan kejiwaan ia bermasalah sehingga ia melakukan kejahatan, inilah yang dimaksud dengan “kelainan jiwa” jelasnya dalam tahap pemikiran ini, gangguan jiwa ini terbagi menjadi “sakit jiwa” dan “kelainan jiwa”. Pada kerangka pemikiran pertama di atas, kelainan jiwa tergolong menjadi sebuah kondisi dimana orang yang mengalaminya harus dilepas dari segala tuntutan hukum jika memang terbukti adanya kelainan jiwa dalam diri tersangka, dengan kata lain pendapat ini tidak membedakan antara “sakit” dan “kelainan jiwa”. Mengenai definisi gangguan kejiwaan, jika kita melihat kacamata dunia kedokteran, bentuknya sangat beragam dan sangat luas, contoh saja penulis kemukakan bahwa menurut dunia kedokteran khususnya psikologi, ketika seseorang memiliki niat untuk melakukan tindak kejahatan ini sudah merupakan “kelainan” dan berbeda dengan cara berpikir orang yang normal, terlebih lagi melakukannya, manusia seharusnya hidup berdampingan secara damai dan

³⁸Leden Marpaung, *Opcit*, hlm.60

³⁹Pasal 44 KUHP Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946

memberikan manfaat bagi orang lain, dan ketika terjadi sebuah penyimpangan maka ini sudah terjadi sebuah konflik jiwa/gangguan jiwa.

- c) Pasal yang seharusnya dimuat sebagai Pasal pengganti Pasal 44, memuat pengertian yang jelas apakah yang dimaksud itu adalah “sakit jiwa” atau “kelainan jiwa”, seharusnya kalimat “jiwanya cacat dalam tumbuhnya” ini diperjelas, sebab ini memang dapat diasumsikan juga sebagai “kelainan jiwa”, dan ini pun memungkinkan seorang pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan atau sakit jiwa lolos dari jeratan hukum. Tentu hal ini akan merugikan pihak korban.
2. Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang KUHP
- a. Pasal 47 ayat (1) Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidananya dikurangi sepertiga.
 - b. Pasal 47 ayat (2) Jika perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Dari penjelasan peraturan diatas Penulis menilai apabila pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa atau cacat jiwa diberikan putusan pidana penjara maka masa tahanan akan dikurangi sepertiga dan ayat (2) menegaskan apabila Dari penjelasan peraturan diatas Penulis menilai apabila pelaku tindak pidana mengalami gangguan jiwa atau cacat jiwa diputus pidana hukuman mati atau seumur hidup maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Artinya Putusan Pengadilan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali No.46 PK/Pid.Sus/2010 yang memvonis Rodrigo Gularte dengan Hukuman Mati membuktikan hakim berpendapat bahwa Rodrigo Gularte adalah subyek hukum yang melawan hukum subjektif karena secara *ontologis* setiap perbuatan selalui didahului dengan niat atau maksud yang diarahkan untuk mewujudkan perbuatan yang dilarang. Dalam rumusan delik, sifat melawan hukum subjektif kadang kala dirumuskan dengan kata “niat”, ”maksud” atau “sengaja” yang disambungkan

langsung dengan kata “melawan hukum”. Adanya pendapat ahli bahwa pidana mati tidak sesuai dengan ideologi negara Pancasila bukanlah merupakan *novum*. Dan memutuskan memberlakukan hukuman mati terdakwa Rodrigo Gularte. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan petindak, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dipertanggungjawab pidanakan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum untuk itu.⁴⁰

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggung jawab maka Rodrigo Gularte “mampu bertanggung jawab” apabila dilihat dari fakta persidangan atas perbuatan pidananya. Menentukan pertanggungjawaban kriminal adalah wewenang hakim, dengan memperhatikan pendapat ahli. Apabila selama persidangan terdakwa bisa berkomunikasi dengan baik, maka hakim berpendapat bahwa mereka berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Orang yang sehat jasmani dan rohani, bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁴¹

B. Tinjauan Hukum Terhadap Penjatuhan Pidana Mati oleh Hakim Dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali No.46 PK/Pid.Sus/2010 Terhadap Pelaku Penderita Schizophrenia Berdasarkan KUHP.

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Kekuasaan Kehakiman No.48 Tahun 2009 lahir sebagai penyempurna Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sebelumnya yakni Undang-Undang No. 4 tahun 2004. Undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman dibuat untuk menjalankan amanat Undang-undang Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang sudah seharusnya dalam penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tersebut merdeka, dan bebas dari kepentingan manapun.

⁴⁰Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, hlm.28

⁴¹Hamdan, *Alasan Penghapus Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung, 2012 hal.62.

Dalam rangka mengadili dan menjatuhkan pidana, hakim tidak dapat dilepaskan dari sistem aturan pidana. Namun demikian, hakim diberikan keleluasaan untuk menggali lebih jauh berdasarkan perubahan sosial dan perasaan keadilan masyarakat apakah perbuatan yang dilarang undang-undang itu dianggap *social adequate* patut atau tidak patut. Hal ini menegaskan bahwa hakim bukanlah corong undang-undang yang hanya menjadikan undang-undang sebagai satu-satunya dasar penjatuhan pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika sosial dan perasaan hukum masyarakat tentang perbuatan yang dilarang tersebut. Dengan doktrin sifat hukum materiel, maka penjatuhan pidana tidak hanya dirumuskan dalam *actus reus* dan *mens rea* pidana, tetapi lebih jauh dari itu, hakim juga dapat menggali perubahan-perubahan sosial untuk memberikan arti dari kepatutan suatu perbuatan terlarang.⁴²

Dengan doktrin bersifat hukum materiel, keadilan dapat menemukan bentuk konkrit dan dapat diukur. Dikatakan adil manakala suatu perbuatan yang dilarang dan tidak patut dinyatakan dengan tindak pidana. Dikatakan adil manakala perbuatan terlarang secara *social adequate* patut dinyatakan bukan merupakan tindak pidana bukan berdasarkan hal ini, hakim diharuskan untuk melakukan mendahulukan kepatutan di atas undang-undang sehingga perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana meskipun undang-undang melarangnya. Disinilah letak keadilan itu, ketidakadilan terjadi manakala hakim menjatuhkan pidana dengan mereduksi tindak pidana pada undang-undang semata dan mengabaikan kepatutan dari perbuatan tersebut.⁴³

Namun tugas berat hakim dalam menjatuhkan putusan tidak terkait dengan penilaian normatif, tetapi bagaimana ia mendudukan posisinya sebagai representasi masyarakat dan mendekatkannya dengan keadaan individualitas membuat tindak pidana. Penilaian normatif menjadi bermakna manakala hakim dapat menjalankan tugas beratnya itu. Dalam keadaan demikian, sesuatu keniscayaan bagi hakim untuk mengetahui dan memahami keadaan

membuat tindak pidana sehingga dapat mengukur sejauh mana pidana yang layak dijatuhkan. Sebab, pidana yang layak bukan hanya pidana yang melebihi ancaman pidana tetapi pidana itu dapat memberikan manfaat bagi pembuat pidana.⁴⁴

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Dengan begitu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Penegakan hukum bukanlah merupakan suatu kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan mempunyai hubungan timbal balik yang erat dengan masyarakatnya. Dan diketahui pula untuk mencapai kedamaian harus ada kepatuhan dari masyarakat. Dan kepatuhan tersebut antara lain ditentukan ada kesadaran hukum. Kesadaran hukum merupakan nilai nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan akan ada. Dalam melaksanakan penetapan hukum, selain faktor kesadaran hukum masyarakat perlu pula memperhatikan nilai-nilai budaya masyarakat.⁴⁵

Maka berdasarkan Subsidiar Penulis menghubungkan penerapan peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab – Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mencermati bahwa dalam kasus Rodrigo Gularte penderita *schizophrenia* berdasarkan surat diagnosa *Summary Report Psychological Assisting Rodrigo Gularte Kusumowardhani Psychological Consultant & Center of Behavioral Studies* tanggal 3 November 2014.⁴⁶ berdasarkan bukti kebenaran materiel yang terungkap di dalam sidang Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 46.PK/Pid.Sus/2010 Rodrigo Gularte telah melakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perbuatan Melawan Hukum

Hoffman menerangkan bahwa untuk adanya suatu perbuatan melawan hukum harus dipenuhi empat unsur, yaitu:⁴⁷

⁴⁴*Ibid* hlm.172

⁴⁵Soejono soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja GrafindoPersada, Jakarta, 1993, hlm. 13.

⁴⁶<http://www.viva.co.id/kemenpar/read/618812-sakit-jiwa-jadi-senjata-terakhir-rodrigo-bebas-eksekusi-mati-diakses>, tanggal 4 April 2017.

⁴⁷ S.R Sianturi, *asas-asas Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Alumni Ahaem-Peteaem. 1996, Jakarta, hlm.244

⁴²Muhammad Ainul Syamsu, *Opcit*.hlm.171

⁴³*Ibid*

- a) *Er moet een daad zijn verricht* (harus ada yang melakukan perbuatan).
- b) *Die daad moet onrechtmatig zijn*(perbuatan itu harus melawan hukum).
- c) *Die daad moet aan een ander schadehebbentoege bracht* (perbuatan itu harus menimbulkan kerugian pada orang lain)
- d) *De daad moet aan schuld zijn te wijten* (perbuatan itu karena kesalahan yang dapat ditimpakan kepadanya).

Berkaitan dengan sifat perbuatan melawan hukum,jika dilihat dari Subsidiar persidangan,Rodrigo Gularte pengidap *Schizophrenia* telah melanggar ketentuan Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang sekarang telah direvisi menjadi Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,telah menyelundupkan obat-obatan terlarang(kokain) Golongan I Nomor Urut 7 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.

2. Kesengajaan

Kesengajaan sebagai salah satu bentuk kesalahan pidana memiliki 3 unsur yaitu:

- a. Berupa tindakan dilarang
- b. Adanya akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya larangan tersebut.
- c. Bahwa tindakan tersebut melanggar.

Elemen kesengajaan jika dihubungkan dengan kasus penyelundupan obat-obatan terlarang (kokain) Golongan I yang dilakukan terdakwa Rodrigo Gularte dilakukan sengaja dengan perencanaan yang sistematis seperti halnya yang disampaikan tuntutan jaksa penuntut hukum:⁴⁸ “Kebenaran materiel yang terungkap di dalam sidang Pengadilan,yaitu bahwa Terpidana Mati Sdr. Rodrigo M.Gularte membeli sendiri Kokain tersebut di Brasil, untuk kemudian rencananya akan dijual sendiri di Indonesia.” Perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan berlaku.

3. Kemampuan Bertanggungjawab

Kemampuan bertanggungjawab jika dihubungkan dengan kasus Rodrigo Gularte penderita *schizophrenia* dengan melakukan penyelundupan obat-

obatan terlarang (kokain) Golongan I, sudah jelas pelakunya orang yang sudah dewasa,yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana. Berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Rodrigo Gularte sudah memenuhi syaratnya seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan sebab Rodrigo Gularte:

- a) Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya.
- b) Dapat menginsyafi bahwa perbuatan itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat.
- c) Mampu menentukan niat atau kehendaknya dalam melakukan perbuatan.

Dalam bagian lain adjudikasi, hakim juga diberikan kewenangan memilih untuk menjatuhkan pidana atau membebaskan terdakwa. Hal ini dikaitkan dengan sejauh mana pembuktian dipersidangan dapat menetapkan kebenaran bahwa terdakwa bersalah atau tidak bersalah. Berdasarkan undang-undang, kewenangan dalam menjatuhkan putusan bergantung kepada keyakinan hakim yang dilandasi (setidaknya) dua alat bukti.⁴⁹Dalam konteks diskresi, hakim dibatasi sedemikian rupa agar keyakinannya sejalan dengan alat bukti yang terungkap dipersidangan. Tidak ada keyakinan tanpa alat bukti, sehingga tidak dimungkinkan adanya pertentangan antara keyakinan hakim dan alat bukti. Hal inilah yang menjadi batasan diskresi hakim dalam menjatuhkan pidana. Namun manakala hakim tidak memperoleh dua alat bukti, maka hakim hanya mempunyai diskresi untuk membebaskan terdakwa.⁵⁰

Berdasarkan kondisi terdakwa yang dapat berkomunikasi dengan baik, majelis hakim menilai ia tidak mengalami gangguan jiwa sehingga bisa bertanggung jawab.Artinya bahwa sikap hakim terhadap kasus Rodrigo Gularte dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 46.PK/Pid.Sus/2010 tidak bertentangan dengan asas legalitas. Walaupun pihak Rodrigo Gularte memberikan surat diagnosa bahwa pelaku mengalami penyakit *schizophrenia* namun hakim memiliki keyakinan yang dilandasi alat bukti yang terungkap dalam persidangan. Dalam hal ini,

⁴⁸Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 46.PK/Pid.Sus/2010

⁴⁹Muhammad Ainul Syamsu, *Op.Cit.* hlm.145

⁵⁰*Ibid*

penjatuhan pidana tidak hanya didasarkan atas ketercelaan perbuatan dan pembuatnya tetapi juga mengharuskan bahwa proses atribusi ketercelaan tersebut dilaksanakan berdasarkan proses hukum yang wajar.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penderita *Shizophrenia* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap *Shizophrenia* termasuk dalam kategori Pasal 44, maka menurut ketentuan hukum pidana tidak dapat dihukum, namun perbuatan orang tersebut tetaplah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*Wederrechtelijk*) akan tetapi pelaku diberikan alasan pemaaf oleh Undang-undang sehingga kesalahan (*Schuld*) pelaku terhapus.
2. Tinjauan hukum terhadap penjatuhan pidana mati oleh hakim dalam putusan pengadilan Pengadilan Mahkamah Agung atas Peninjauan Kembali No.07 PK/Pid.Sus/2010 terhadap pelaku *Schizophrenia* berdasarkan KUHP bukanlah merupakan sikap hakim yang bertentangan dengan asas legalitas, berdasarkan keyakinan hakim dan bukti persidangan bahwa terdakwa menunjukkan sikap yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan pidananya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana yang menderita *Skizofrenia* di Indonesia pada saat ini belum mendapatkan pengaturan yang memadai untuk menjadi landasan hukum bagi aparat penegak hukum. mengingat Undang-undang No.1 Tahun 1946 (KUHP) yang berlaku sekarang sudah terlalu lama untuk menjadi landasan hukum, menurut penulis sudah harus direvisi atau membuat peraturan perundang-

undangan khusus demi memenuhi (*equality before the law*) dan menghapuskan diskriminasi, dikarenakan di dalam KUHP hakikatnya hanya menerangkan secara universal saja.

2. Penyidik memang sebaiknya tidak serta merta mempercayai status kejiwaan pelaku tindak pidana hanya berdasarkan surat keterangan sakit jiwa. Menurut penulis penyidik lebih menggedepankan riwayat kejiwaan pelaku tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahira, Anne, 2010, *Pembentuk Kepribadian Seseorang*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung.
- Ali, Mahrus, 2012, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2014, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amiruddin dan Asikin, Zainal, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Barda, Nawawi, Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Chazawi, Adam, 2001, *Hukum Pidana*, PT. Grafindo Persada, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, R, 1984, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Efendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Hamdan, 2012, *Alasan Penghapusan Pidana (Teori dan Studi Kasus)*, Refika Aditama, Bandung.
- Mahmud, Marzuki, Peter, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.

Marpaung, Leden, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

_____.1991,*Unsur-unsur Perbuatan yang Dapat Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Prakoso, Djoko ,1987, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*, PT. Bina Aksara, Jakarta.

Rahardjo,Satjipto, 1993, *masalah Penegak Hukum,Suatu Tinjauan Psikologis*, Sinar Baru, Bandung.

Saleh ,Roeslan. 1982 *Pikiran-pikiran tentang pertanggungjawaban pidana*, Ghaila Indonesia, Jakarta.

Sianturi,R,S,1996,asas-asas Pidana Indonesia dan Penerapannya, Alumni Ahaem-Petehaem. 1996, Jakarta.

Soekanto,Soerjono, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

_____. dan madmudji,sri, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers,Jakarta.

_____. 1998, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Press, Jakarta.

Syamsu, Muhammad Ainul, 2016, *Penjatuhan Pidana dan & Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta.

Syarifin, 1999,*Pengantar Ilmu Hukum*, CV.Pustaka Setia, Bandung.

Wijaya, Sastra,Sofyan, 1990, *Hukum pidana I, Armicco*, Bandung.

B. Jurnal

Andi Khadafi “ Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemasangan Orang yang Menderita *Schizophrenia* di Indonesia” *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Samudra Edisi Volume 12,

Nomor 1, Januari-Juni 2017,hlm.45.diaksesmelaluiinternet,ejurnal unsam.id/index.php/jhsk/article /download/91/60/,diakses tanggal 1 oktober 2017.

Erdianto Efendi,2014,Meninjau Kembali kebijakan Pidanaan Pelaku Tindak Pidana Korupsi,*Jurnal Ilmu Hukum*,Fakultas Hukum Universitas Riau.

Erdiansyah, 2010 ,“ Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau.

Widia Edorita , 2010 “Menciptakan Sebuah Sistem Hukum Yang Efektif: Dimana Harus Dimulai?”, *Jurnal Ilmu Hukum*, FakultasHukum Universitas Riau.

USA,Plaintif-Appellee,v.JamesWELLS, Defendant-Appellant,diakses melalui <https://1.nextwestlaw.com/Search/Results.html?query=responsibility>,pada tanggal, 24 September 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 01 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

D. Surat Kabar

Tempo,Senin 31 Oktober 2016.

E. Internet

<http://putusan.mahkamahagung.go.id/putusan/5a9e37a9d39b8e749b10c6a0b49f0424>
diakses tanggal, 20 April 2017.

<http://www.viva.co.id/kemenpar/read/618812-sakit-jiwa-jadi-senjata-terakhir-rodriigo-bebas-eksekusi-mati> diakses, tanggal 4 April 2017.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kitab_Undang-undang_Hukum_Pidana, diakses tanggal 15 Mei 2017.

<https://kanggurumalas.com/gangguan-kejiwaan-daan-pertanggungjawaban-pidana--sebuah-pemahaman-mengenai-44-ayat-1kuhp/>.diakses tanggal 18, Oktober,2017.